



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1995 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1416 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Agustus 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bandung 2 tahun, kemudian pada bulan Mei 1997 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua penggugat dengan alamat Perum Simpang Asri Bayongbong Garut hingga bulan September 2014 menjadi kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama ANAK I umur 24 tahun, ANAK II, umur 21 tahun, ANAK III, umur 18 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2012, hal ini disebabkan karena Tergugat selalu berprasangka buruk kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2014;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enung Dewi Amanah, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Januari 2021 yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 09 Agustus 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Ayi Dewi Aminah binti Ahmad Sutisna**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat kurang lebih sejak 26 tahun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Garut, Jawa Barat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian tahun 2014 Penggugat pindah ke Sentani dan Tergugat tetap bertempat tinggal di Garut, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yang bernama ANAK I umur 24 tahun, ANAK II, umur 21 tahun, Fitria Nur Ardinibinti Dindin, umur 18 tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh .Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu Penggugat dan Tergugat Ketika berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- Bahwa tidak, setahu Saksi sejak tahun 2000 an, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering berhubungan via SMS;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat di Garut tahun 2000 an;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat, Saksi hanya mendapat informasi dari Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Sentani, dan Tergugat bertempat tinggal di Garut, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2000 an;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Sarah Nur Latifah binti Din Din Jafar**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Apoteker Klinik Pilar, bertempat tinggal di Jalan Perumtel Waena Rusunawa RT.004/RW.003, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Garut, Jawa Barat, kemudian tahun 2014 Penggugat ke Sentani dan Tergugat tetap di Garut, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yang bernama ANAK I umur 24 tahun, ANAK II, umur 21 tahun, Fitria Nur Ardinibinti Dindin, umur 18 tahun;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- Bahwa tidak, setahu Saksi sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering berhubungan via SMS;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 2 kali, pertengkarannya pertama tahun 2012 di rumah Penggugat dan Tergugat dan pertengkarannya kedua tahun 2015 di mobil dimana Tergugat saat itu pergi bersama saksi dan Penggugat menelpon Tergugat sambil marah-marah sehingga terjadi pertengkarannya;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Sentani, dan Tergugat bertempat tinggal di Garut, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berprasangka buruk kepada Penggugat. dan akhirnya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I (Ayi Dewi Aminah binti Ahmad Sutisna) dan saksi II (Sarah Nur Latifah binti Din Din Jafar) yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



Penggugat serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 6 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Agustus 1995 dan telah dikaruniai tiga orang anak perempuan;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
- c. Bahwa dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bepisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi, serta tidak ada nafkah dari Tergugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : " *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* " ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Stn



Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).